

# Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Dalam Tindak Pidana Lingkup Korporasi: Analisis Putusan MA Nomor 1490 K/Pid/2023

## Personal Criminal Liability in Corporate Crimes: An Analysis of Supreme Court Decision No. 1490 K/Pid/2023

Yan Fathahillah Purnama<sup>1</sup>

(1) Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo

✉ Corresponding author:

[yanfpurnama@gmail.com](mailto:yanfpurnama@gmail.com)

### Abstrak

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menyisakan ketidakjelasan mengenai batas antara *corporate liability* dan *personal liability*, terutama ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus lama dibebankan kepada pengurus baru (*successor director*). Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pertanggungjawaban pidana pribadi pengurus baru atas kebijakan korporasi yang dibuat oleh pengurus terdahulu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pid/2023, serta implikasinya terhadap pembuktian *personal fault* dalam perspektif asas *geen straf zonder schuld*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan metode analisis kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus bersifat personal (*natuurlijk persoon*) dan tidak beralih secara otomatis akibat pergantian kepengurusan (*automatic successor liability*). Pengurus baru hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki keterlibatan nyata dalam tindak pidana, seperti secara aktif melanjutkan perbuatan yang melawan hukum, ikut serta dalam permufakatan, atau memperoleh keuntungan finansial pribadi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung menegaskan penolakan terhadap konsep pertanggungjawaban pidana yang semata-mata didasarkan pada status jabatan (*liability by status*). Konsekuensinya, Penuntut Umum wajib membuktikan secara terpisah unsur *actus reus* dan *mens rea* setiap pengurus sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*.

**Kata Kunci:** *Geen Straf Zonder Schuld*; Pengurus Baru; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; *Personal Fault*; Putusan Mahkamah Agung.

### Abstract

Corporate criminal liability in Indonesia continues to leave ambiguities regarding the boundary between corporate liability and personal liability, particularly when unlawful acts committed by former management are imposed on incoming directors (*successor directors*). This study aims to analyze the limits of personal criminal liability of a new director for corporate policies established by predecessor management based on Supreme Court Decision No. 1490 K/Pid/2023, along with its implications for proving personal fault under the principle of *geen straf zonder schuld*. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches utilizing a qualitative-deductive analysis method. The results indicate that a director's criminal liability is personal (*natuurlijk persoon*) and does not transfer automatically due to a change in management (*automatic successor liability*). A new director can only be held criminally liable if

*direct involvement in the offense is proven, such as actively continuing the unlawful acts, participating in a conspiracy, or deriving personal financial benefit from the crime committed by the previous management. Accordingly, the Supreme Court reinforces the rejection of criminal responsibility based solely on corporate title (liability by status). Consequently, the Public Prosecutor is required to separately prove the distinct actus reus and mens rea of each individual director in accordance with the principle of geen straf zonder schuld.*

**Keywords:** *Corporate Criminal Liability; Geen Straf Zonder Schuld; New Director; Personal Fault; Supreme Court Decision.*

## PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana dalam lingkup korporasi dibangun pada prinsip bahwa perbuatan pengurus-pengurus mewakili korporasi tersebut. Permasalahan kemudian ketika pengurus menggunakan kebijakan korporasi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal tersebut karena dapat saja perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi tetapi mendatangkan akibat berupa kerugian kepada korporasi atau pengurus-pengurus lainnya. Status pengurus dalam korporasi merupakan pranata hukum yang tidak memiliki jiwa. Status pengurus dalam sebuah korporasi tidak dapat dikatakan memiliki niat jahat (*mens rea*) ataupun dapat melakukan suatu perbuatan pidana (*actus reus*). Berbeda halnya dengan individu, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau pencelaan secara moral yang hanya dapat ditujukan kepada individu seorang manusia sebagai subyek hukum. Artinya perbuatan yang dilakukan meskipun berada dalam lingkup korporasi tetapi pertanggungjawabannya dilakukan secara individu.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menghadapi masalah ketika kebijakan perusahaan yang dibuat oleh pengurus lama berdampak hukum pada pengurus baru, sehingga memunculkan keaburan antara tanggung jawab personal pengurus (*personal liability*) dan tanggung jawab korporasi (*corporate liability*). Permasalahan tersebut pada kasus direktur pengganti PT Danau Winata Indah (Putusan MA No. 1490 K/Pid/2023 jo. Putusan PN JKT.SEL No. 323/Pid.B/2023. Dalam kasus ini, pengurus baru didakwa atas dugaan penipuan/penggelapan yang seluruh tindakan materiilnya dilakukan oleh pengurus sebelumnya.(Putusan MA No. 1490 K/Pid/2023)(Putusan PN Jakarta Selatan No. 323/Pid.B/2023/PN JKT.SEL)

Suatu perbuatan yang terjadi dalam lingkup korporasi tidak selalu dibebankan pertanggungjawaban pada suatu korporasi. Sebab, jika perbuatan itu berkaitan dengan individu pengurus suatu korporasi, maka pertanggungjawabannya dibebankan secara individu. Pemisahan ranah pertanggungjawaban tersebut untuk menentukan pada saat kapan tindak pidana yang terjadi didalam lingkup korporasi dipertanggungjawabkan secara individu ataupun oleh korporasi itu sendiri. Suatu korporasi pada dasarnya tidak dapat melakukan suatu tindak pidana yang menekankan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Korporasi sendiri sebagai subyek hukum dalam hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban berbasis kesalahan (Wachjoe, 2016). Pada kelompok studi mengenai teori organ dan doktrin *identification theory*, pengurus diposisikan sebagai pengendali kebijakan yang perbuatannya diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Lebih lanjut, regulasi normatif seperti PERMA Nomor 13 Tahun 2016 secara eksplisit mengatur bahwa pidana dapat dibebankan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya secara bersama-sama. Namun, literatur yang ada sebagian besar masih berfokus pada pemidanaan korporasi secara umum atau kesalahan personal langsung, dan belum banyak memetakan batasan yuridis pertanggungjawaban pengurus baru (*successor director*) atas *mens rea* dan *actus reus* yang ditinggalkan oleh pengurus terdahulu.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada analisis kritis terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam membedakan *personal liability* pengurus baru dari tanggung jawab atas perbuatan korporatif yang dilakukan oleh pengurus terdahulu berdasarkan asas *geen straf zonder*

*schuld*. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan parameter yang lebih jelas mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana pribadi dalam lingkup korporasi, sehingga dapat mencegah terjadinya *overcriminalization* terhadap pengurus pengganti. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis batas pertanggungjawaban pidana pribadi pengurus baru atas kebijakan pengurus terdahulu menurut pertimbangan Mahkamah Agung, serta mengkaji implikasi penerapannya terhadap pembuktian kesalahan pribadi dalam tindak pidana korporasi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Marzuki, 2021). Penelitian difokuskan pada pengujian koherensi antara norma hukum, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, dan penerapan pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan pengadilan.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.B/2023/PN JKT.SEL juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pid/2023. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin *geen straf zonder schuld*, teori organ, serta konsep *mens rea* dan *actus reus* dalam konteks pergantian pengurus (*successor director*).

Objek penelitian ini adalah kekaburan batas normatif pertanggungjawaban pidana pribadi pengurus baru atas perbuatan korporatif yang diinisiasi oleh pengurus terdahulu. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang meliputi tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.B/2023/PN JKT.SEL dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pid/2023. Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, jurnal hukum terakreditasi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun bahan hukum **tersier** berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia hukum sebagai bahan pendukung.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengategorikan berbagai dokumen hukum secara sistematis (Soerjono & Mamudji, 2019). Selanjutnya, bahan hukum diseleksi untuk memastikan validitasnya, kemudian diolah melalui rekapitulasi isu hukum dan sintesis berdasarkan relevansinya dengan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi.

Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif-deduktif melalui penalaran silogisme hukum (Ibrahim, 2018). Dalam proses ini, premis mayor berupa norma hukum pidana, baik yang bersifat umum maupun khusus, sedangkan premis minor berupa fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara PT Danau Winata Indah. Kedua premis tersebut dianalisis secara terpadu untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Hasil penelitian ini menyajikan temuan fakta hukum dan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.B/2023/PN JKT.SEL jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pid/2023. Pemaparan difokuskan pada rekonstruksi fakta persidangan, amar putusan, serta temuan yuridis mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana pribadi pengurus baru (*successor director*) dan pembuktian *personal fault*.

**Kasus Posisi dan Konstruksi Dakwaan Penuntut Umum**

Perkara ini bermula dari transaksi jual beli 10 unit Condotel Avani Nusa Dua Circle Bali senilai Rp14,68 miliar antara saksi korban (Robi) dengan PT Danau Winata Indah (PT DWI) dalam rentang waktu 2013 hingga 2015. Penjualan tersebut disertai dengan penawaran fasilitas *Return on Investment* (ROI), *cashback*, dan jaminan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, hingga batas waktu penyerahan pada Juni 2016, unit tidak pernah diserahkan. Pengecekan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung mengungkapkan fakta bahwa IMB proyek tidak pernah terdaftar untuk peruntukan condotel/kondominium hotel, melainkan hanya untuk pusat perbelanjaan, hingga akhirnya PT DWI dinyatakan pailit pada tahun 2017.

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendakwa Terdakwa Sutrisno Lukito Disastro dengan dakwaan alternatif Penipuan (Pasal 378 KUHP) atau Penggelapan (Pasal 372 KUHP), serta menuntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan atas dakwaan penggelapan. Konstruksi dakwaan JPU menempatkan Terdakwa sebagai penanggung jawab pidana secara pribadi (*personal liability*) semata-mata atas kapasitas jabatannya sebagai Direktur Utama PT DWI pada saat timbulnya kerugian korban.

**Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN JKT.SEL menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menekankan tiga substansi utama. Pertama, fakta persidangan membuktikan bahwa seluruh perbuatan perikatan, penerimaan dana pembayaran, dan pengurusan izin IMB terjadi pada rentang tahun 2013 hingga 2015 yang dilakukan secara mutlak oleh Direktur Utama sebelumnya, yaitu Almarhum Candra Wijaya. Kedua, pertanggungjawaban pidana seseorang dalam kapasitas sebagai direktur bersifat personal dan tidak dapat dialihkan begitu saja kepada pejabat pengganti tanpa adanya bukti keterlibatan materiil secara fisik maupun intelektual. Ketiga, Terdakwa terbukti tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) maupun memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam transaksi tersebut.

Atas putusan bebas tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1490 K/Pid/2023 memutuskan untuk menolak permohonan kasasi JPU dan menguatkan putusan bebas dari pengadilan tingkat pertama. *Ratio decidendi* Mahkamah Agung menegaskan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum saat menilai fakta persidangan. Tindakan yang didakwakan merupakan perbuatan personal dari direktur terdahulu, sehingga tidak terdapat hubungan kausalitas hukum (*causal connection*) antara jabatan yang dipegang Terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi. Lebih lanjut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembebanan pidana secara otomatis atas dasar status jabatan semata (*strict liability* jabatan) sangat bertentangan dengan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana Indonesia.

**Temuan Yuridis Pembuktian Kesalahan Pribadi (*Personal Fault*)**

Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi dan tingkat pertama, diperoleh temuan yuridis utama terkait syarat pembuktian *personal fault* bagi pengurus baru dalam lingkup korporasi (Putusan PN Jakarta Selatan No. 323/Pid.B/2023/PN JKT.SEL) (Putusan MA No. 1490 K/Pid/2023): 1) Majelis Hakim menemukan bahwa seluruh tindakan yang menjadi dasar tindak pidana, mulai dari promosi, penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), penerimaan pembayaran melalui rekening perusahaan, hingga pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dilakukan oleh pengurus terdahulu, yaitu Alm. Candra Wijaya. Sebaliknya, Terdakwa selaku pengurus baru tidak terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 maupun Pasal 372 KUHP. 2) Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan (*knowledge*) maupun kehendak (*intent*) mengenai penyimpangan legalitas IMB yang dilakukan oleh pengurus

terdahulu sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 2015. 3) Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesalahan pengurus terdahulu tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada pengurus baru hanya karena terjadi pergantian jabatan. Pertanggungjawaban pidana pengurus bersifat pribadi (*personal fault*), bukan pertanggungjawaban yang beralih berdasarkan status atau nomenklatur jabatan. 4) Pengurus baru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh rangkaian perbuatan melawan hukum telah selesai (*voltooid*) sebelum masa jabatannya dimulai dan tidak terdapat tindakan aktif yang menunjukkan kelanjutan (*continuation*) dari tindak pidana tersebut. 5) Tidak ditemukannya keterlibatan fisik maupun intelektual pengurus baru dalam pembuatan perikatan yang mengandung unsur penipuan ataupun dalam penerbitan kebijakan yang bertujuan menutupi tindak pidana menghilangkan dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana secara pribadi. 6) Tidak adanya bukti bahwa hasil tindak pidana mengalir ke rekening pribadi pengurus baru menunjukkan tidak terpenuhinya hubungan kausal (*causal connection*) antara pengurus baru dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus terdahulu.

## PEMBAHASAN

Selanjutnya, penulis menguraikan temuan penelitian mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana pribadi (*personal liability*) pengurus baru atas tindakan korporatif yang dilakukan oleh pengurus terdahulu, serta implikasinya terhadap pembuktian kesalahan pribadi (*personal fault*) dalam kerangka asas *geen straf zonder schuld*.

### Batas-Batas Pertanggungjawaban Pidana Pribadi (*Personal Liability*) Pengurus Baru dalam Lingkup Korporasi

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata "*corporare*" yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan. Istilah korporasi ini sangat erat kaitannya dengan istilah "badan hukum" yang dikenal dalam bidang hukum perdata. (Suhariyanto, 2018) Diberbagai perundang-undangan yang mengatur korporasi tersebut memiliki berbagai perbedaan dalam hal memberikan definisi, ruang lingkup, hukum acara, jenis sanksi dan bentuk pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh dalam UU Tipikor, merumuskan korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Secara umum korporasi merupakan perikatan sekumpulan orang yang terorganisasi dan/atau kekayaan dengan tujuan mencari keuntungan baik yang berbadan hukum (*legal person*) maupun yang tidak berbadan hukum. (Disemadi & Jaya, 2019)

Perkembangan hukum pidana di Indonesia yang semula hanya mengenal orang perorangan sebagai subyek hukum, kemudian mengarah pada korporasi sebagai subyek hukum serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Diakui bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana pertama kali diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian pengaturan tersebut berkembang dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP. (Giovandy Tampi, Cornelis Dj. Massie, 2024) Hal tersebut memunculkan upaya untuk memetakan batas-batas pertanggungjawaban antara korporasi dan manusia (*naturlijk persoon*) yang bertindak selaku pengurusnya.

Memahami persoalan *personal liability* dalam konteks tindak pidana pada lingkup korporasi, terlebih dahulu harus dipahami bahwa ada perbedaan antara pertanggungjawaban secara individu dan pertanggungjawaban korporasi itu sendiri. Pertanggungjawaban didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan. Terdapat kekhususan bentuk tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Dalam konteks pertanggungjawaban

pidana, dikenal dua bentuk pertanggungjawaban berdasarkan subyek hukum. *Personal liability* dimaksudkan untuk pertanggungjawaban pribadi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana secara individu ditinjau dari aspek kesalahannya. Sementara, *corporate liability* merupakan konsep pertanggungjawaban korporasi yang didasarkan pada konsep pertanggungjawaban korporasi.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menekankan pada aspek kesalahan yang bersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Kesalahan menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana kepada subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana. Aspek kesalahan haruslah ditinjau dari sudut *mens rea* atau kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana. Adanya unsur *mens rea* yang berarti sebagai kehendak atau keinginan yang terdapat dalam diri pelaku sebagai manusia alami, dimana pelaku itu menyadari bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan secara sadar dan kehendaknya pelaku melakukan perbuatan jahat itu, sehingga secara normatifnya kalau dilihat dari kacamata *Geen Straf Zonder Schuld*, perbuatan pelaku itu sudah memenuhi kedua unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Namun menjadi berbeda konsep kesalahan tersebut jika diperhadapkan pada subyek hukum korporasi yang berbeda dari subyek hukum orang (*natuurlijk person*) yang tidak memiliki kehendak (*mens rea*) dalam melakukan tindak pidana. (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022)

Pemisahan pertanggungjawaban secara individu dimaksudkan untuk menekankan bahwa tindakan korporasi bukanlah sekedar jumlah tindakan individu-individu dalam korporasi tetapi dapat juga merupakan tindakan korporasi itu sendiri. (Wibisana, 2016) Dikotomi pertanggungjawaban individu sebagai pengurus dan korporasi sangat sulit, karena yang melakukan tindakan dari korporasi itu adalah pengurus-pengurus korporasi. Mencari pihak pengurus yang harus bertanggung jawab bukan perkara mudah, dikarenakan kerumitan kewenangan dan korelasi hubungan struktural kepengurusan dalam koperasi mengakibatkan diperlukan upaya dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022) Dalam hal ini untuk menentukan kesalahan dari subyek hukum korporasi digunakan pendekatan yang berbeda dari subyek hukum orang.

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada beberapa teori yang berkembang dalam hukum pidana. Salah satu teori yang paling banyak digunakan adalah teori identifikasi (*identification theory*). Tindakan dan niat individu yang menjadi *directing mind and will* korporasi dapat dianggap sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Selain teori identifikasi, terdapat teori agregasi (*aggregation theory*). Menurut teori ini, kesalahan korporasi dibangun melalui akumulasi tindakan, pengetahuan, dan peran berbagai individu dalam organisasi, meskipun tidak ada satu orang pun yang secara sendiri-sendiri memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Teori lain yang juga penting adalah teori budaya korporasi (*corporate culture theory*). Teori ini menempatkan sumber kesalahan korporasi pada kebijakan, sistem kerja, dan budaya organisasi yang mendorong, membiarkan, atau tidak mampu mencegah terjadinya praktik korupsi. (Tiara Jelita Andalusianti Roozan, Rajwa Al Imtiyaz, Hasrinda Rizqi Pramassari, & Muhammad Reyvanza Anwar, 2025) Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat dikatakan bahwa aspek kesalahan korporasi dianggap ada pada kehendak pengurus korporasi.

Selain itu, ada pula konsep pertanggungjawaban korporasi yang tidak berbasis pada kesalahan, yaitu *strict liability* dan *vicarious liability*. Konsep *strict liability* menempatkan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak perlu dibuktikan siapa individu yang melakukan kesalahan maupun adanya *mens rea*. Konsep ini sangat relevan diterapkan pada tindak pidana yang sulit dibuktikan, karena mampu mengatasi kompleksitas pembuktian dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi. (William

Suryanto Suciadi, 2024) Konsep *vicarious liability* atau dapat disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti, pada prinsipnya didasarkan pada *employment principle*, dimana majikan sebagai penanggung jawab dari tindakan pegawainya. *Vicarious liability* ini diadopsi dari hukum perdata yang biasa dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana *doctrine of respondeat superior*. Kalau dilihat dari asas ini, korporasi tidak dapat melakukan kesalahan hanya pengurusnya yang melakukan kesalahan sebagaimana mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta melakukan perbuatan yang mendatangkan keuntungan pada korporasi. (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022)

Pertanggungjawaban pidana dalam korporasi berlandaskan pada doktrin bahwa korporasi bertindak melalui organ-organnya (*organ theory*). Persoalan hukum muncul ketika terjadi pergantian kepengurusan (*corporate succession*), terutama mengenai batas sejauh mana pengurus baru (*successor director*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau diinisiasi oleh pengurus terdahulu. Fondasi penting dalam hukum pidana terkait pertanggungjawaban sejatinya bersifat individu. Dalam konteks korporasi, kekeliruan timbul dalam menyamakan antara kewajiban hukum yang melekat pada jabatan dengan tanggungjawab individu dari seseorang yang memegang jabatan tersebut. Sejatinya, secara doktrinal, jabatan dan individu merupakan dua hal yang berbeda, sehingga memiliki konsekuensi pertanggungjawaban yang berbeda pula. Jabatan dalam konteks korporasi merupakan pranata hukum administrasi ataupun keperdataan yang tidak memiliki jiwa. Jabatan dalam sebuah korporasi tidak dapat dikatakan memiliki niat jahat (*mens rea*) ataupun dapat melakukan suatu perbuatan pidana (*actus reus*). Berbeda halnya dengan individu, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau pencelaan secara moral yang hanya dapat ditujukan kepada individu seorang manusia sebagai subyek hukum.

Meskipun korporasi diakui sebagai subyek hukum serta dapat dijatuhi pidana, tetapi perbuatannya tidak terlepas dari tindakan pengurus korporasi itu sendiri. Isu hukum kemudian muncul dalam hal terdapat suatu kebijakan yang bermasalah yang ditimbulkan pada masa kepengurusan lama, sementara dampaknya terjadi pada kepengurusan baru. Dalam praktik sering timbul ketidakpastian apakah kewajiban serta tanggungjawab dari pengurus lama serta merta dilimpahkan kepada pengurus baru. Terdapat yurisprudensi MA dalam yang menjadi preseden penting dalam mengurai kerumitan tersebut. Hal ini penting terutama untuk menegaskan batas pertanggungjawaban pidana berbasis individu.

Berdasarkan *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1490 K/Pid/2023, batas pertanggungjawaban pidana pengurus baru ditentukan oleh ada atau tidaknya keterlibatan materiil secara personal, bukan oleh jabatan formal yang diembannya. Majelis Hakim secara tegas menolak doktrin *automatic successor liability* (pertanggungjawaban pengurus pengganti secara otomatis). Penolakan ini sejalan dengan konstruksi *Identification Theory* (Doktrin Identifikasi) yang dikembangkan oleh Lord Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass* [1972], dimana perbuatan dan pikiran (*state of mind*) dari orang yang merupakan "otak dan pengendali" (*directing mind and will*) korporasilah yang diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi atau perbuatan personal individu tersebut. (Lalu Saipudin, Salim HS, Rodliyah, 2025) Dalam kasus PT Danau Winata Indah (PT DWI), *directing mind* atas tindakan penipuan dan penggelapan perizinan IMB serta penawaran ROI berada sepenuhnya pada diri Direktur Utama terdahulu (Alm. Candra Wijaya). Terdakwa Sutrisno Lukito Disastro yang menjabat kemudian pada tahun 2015 tidak dapat diidentifikasi sebagai *directing mind* dari kejahatan masa lalu tersebut.

Meskipun dikenal bentuk pertanggungjawaban *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dalam lingkup korporasi, tetapi majelis hakim baik pengadilan negeri maupun MA tidak mempertimbangkan hal tersebut. Hal tersebut dimungkinkan, sebab dalam pertanggungjawaban berbasis *vicarious liability* terdapat syarat-syarat yang mestienuhi. Dalam

pertimbangan majelis hakim PN maupun MA menganggap konsep tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi sebagai ketentuan adanya pertanggungjawaban pidana pada korporasi, yaitu pengurus atau pekerja melakukan perbuatan pidana; perbuatan pidana yang dilakukan tersebut masih dalam lingkup pekerjaannya; dan perbuatan pidana itu ditujukan untuk mendatangkan keuntungan kepada korporasi. Syarat tersebut sebagai batasan untuk dapat diberlakukannya pertanggungjawaban pengganti ini dengan melihat dari keadaan dari master dan servant. Inilah yang menjadi unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan ketika menggunakan pertanggungjawaban pidana pengganti untuk hubungan master dan servant di dalam tubuh korporasi. (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022)

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* memberikan kontribusi penting bagi pengembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak beralih secara otomatis dari pengurus lama kepada pengurus baru hanya karena terjadi pergantian jabatan. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana harus tetap berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang mensyaratkan pembuktian kesalahan secara individual terhadap setiap orang yang didakwa.

Dalam praktik penegakan hukum pidana korporasi, penuntutan sering kali didasarkan pada doktrin *strict liability* atau *vicarious liability* untuk mengaitkan kesalahan korporasi dengan tindakan para pengurusnya. Namun, penerapan kedua doktrin tersebut berpotensi mengaburkan batas antara pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pidana pribadi. Akibatnya, terdapat risiko bahwa pengurus baru dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan, diketahui, atau dikehendakinya. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada adanya keterlibatan dan kesalahan pribadi (*personal fault*), bukan semata-mata pada status atau kedudukan seseorang dalam struktur kepengurusan korporasi.

Untuk menentukan batas yuridis tersebut secara lebih tepat, analisis doktrinal menetapkan parameter yang jelas guna membedakan keadaan ketika pengurus baru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan keadaan ketika pengurus baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertama, dari aspek *tempus delicti*, pengurus baru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh kebijakan atau perbuatan melawan hukum telah terjadi sebelum dirinya menjabat. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terbukti bahwa pengurus baru mengetahui dan secara aktif melanjutkan (*continuation*) kebijakan atau perbuatan melawan hukum yang telah diinisiasi oleh pengurus terdahulu. Berdasarkan uraian tersebut majelis hakim kasasi selain mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban, juga mempertimbangkan aspek waktu (*tempus delicti*) dilakukannya tindak pidana. Dimana perbuatan tersebut dilakukan sebelum terdakwa menjabat sebagai direktur perusahaan. Dapat diartikan bahwa sekalipun perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup korporasi, dimana perbuatan direktur sebelumnya dianggap mewakili kepentingan perusahaan tetapi majelis hakim menganggap bahwa hal tersebut sebagai bentuk tindakan pribadi direktur sebelumnya. Majelis hakim beranggapan bahwa apa yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti. Pertimbangan tersebut sesuai dengan waktu tindak pidana yang didakwakan JPU. Dalam rentan waktu tersebut, terdakwa tidak menjabat sebagai direktur perusahaan yang dapat melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan. Atas dasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh *tempus delicti* transaksi pembelian condotel dan dugaan tindak pidana penipuan maupun penggelapan terjadi sepenuhnya di masa kepemimpinan Sdr. Candra Wijaya, sehingga bukan merupakan tindakan dari Terdakwa. Mengingat tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP

untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa, Majelis Hakim memutuskan untuk menguatkan putusan bebas (*vrijspraak*) bagi Terdakwa.

Kedua, dari aspek sikap batin (*mens rea*), pengurus baru tidak dapat dipidana apabila tidak memiliki niat jahat, iktikad buruk, maupun pengetahuan (*knowledge*) mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus terdahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat timbul apabila terbukti adanya niat bersekongkol (*conspiratorial intent*), pembiaran yang disengaja (*willful blindness*), atau persetujuan secara sadar (*acquiescence*) terhadap keberlanjutan tindak pidana tersebut.

Ketiga, dari aspek perbuatan materiil (*actus reus*), pengurus baru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak pernah melakukan tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti menandatangani dokumen yang mengandung unsur kecurangan, melakukan promosi yang bersifat menyesatkan, atau menjalankan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila pengurus baru secara aktif menerbitkan kebijakan untuk menutupi tindak pidana sebelumnya atau melanjutkan pelaksanaan perbuatan melawan hukum tersebut.

Keempat, dari aspek manfaat ekonomi (*financial benefit*), pengurus baru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak pernah menerima ataupun menikmati keuntungan finansial pribadi yang berasal dari hasil tindak pidana. Sebaliknya, apabila terbukti memperoleh keuntungan finansial secara langsung (*direct personal financial gain*), keadaan tersebut dapat menjadi dasar yang memperkuat adanya pertanggungjawaban pidana pribadi (*personal liability*).

Selain itu kasus yang ada terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), jadi masih menggunakan KUHP lama. KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) pada dasarnya tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP lama dibangun atas paradigma klasik yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya pihak yang dapat melakukan tindak pidana sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Paradigma tersebut berangkat dari anggapan bahwa hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara sadar, membentuk kehendak (*mens rea*), dan memikul kesalahan sebagai syarat dijatuhkannya pidana. Oleh karena itu, seluruh rumusan tindak pidana dalam KUHP lama pada dasarnya ditujukan kepada orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), sedangkan badan hukum atau korporasi belum dipandang sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (Thessa Lonians Marghareta Tentua, Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan, Irma Dwiyanti, & Taun Taun, 2025)

Konsekuensi dari paradigma tersebut adalah apabila suatu tindak pidana dilakukan dalam lingkungan korporasi, pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan kepada korporasi sebagai entitas, melainkan kepada pengurus, direksi, komisaris, atau individu lain yang secara nyata melakukan, memerintahkan, atau turut serta dalam tindak pidana. Dengan kata lain, keberadaan korporasi hanya dipandang sebagai wadah tempat berlangsungnya perbuatan pidana, sedangkan pelaku yang bertanggung jawab tetap merupakan orang perseorangan yang memiliki kesalahan secara pribadi.

Meskipun demikian, perkembangan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kompleksitas organisasi korporasi memperlihatkan bahwa berbagai tindak pidana, seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan lingkungan, dan tindak pidana di sektor keuangan, sering kali dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga sulit diatribusikan hanya kepada satu individu. Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan KUHP lama dalam menjangkau kejahatan korporasi yang dilakukan secara kolektif melalui struktur organisasi yang kompleks. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, pembentuk undang-undang mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui berbagai undang-undang di luar KUHP, seperti peraturan mengenai tindak pidana korupsi, pencucian uang, lingkungan hidup, perpajakan, dan perlindungan konsumen.

Pengakuan ini kemudian memperoleh dasar yang lebih komprehensif dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana beserta mekanisme pertanggungjawaban pidananya.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan bebas (*vrijspreek*) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana seorang direktur bersifat *natuurlijk persoon* (personal), sehingga tuduhan pidana tidak dapat diserahkan begitu saja sebagai "warisan jabatan" (*devolved liability*). Jika pengurus baru tidak memenuhi kriteria keterlibatan aktif tersebut, maka tuduhan keterlibatan pidananya dinyatakan gugur secara hukum.

### **Implikasi Terhadap Asas *Geen Straf Zonder Schuld* dan Pembuktian *Personal Fault***

Asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan) merupakan salah satu pilar utama hukum pidana materiil di Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu, pemidanaan harus selalu didasarkan pada pembuktian kesalahan pribadi, bukan semata-mata pada kedudukan atau status seseorang.

Penerapan asas tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pid/2023 memberikan implikasi penting terhadap pembuktian tindak pidana korporasi di Indonesia.

Pertama, penolakan terhadap pertanggungjawaban pidana yang hanya didasarkan pada status jabatan (*liability by status*). Dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan kecenderungan untuk menganggap bahwa setiap orang yang menjabat sebagai direktur utama pada saat timbulnya kerugian publik atau konsumen secara otomatis harus memikul tanggung jawab pidana. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*. Pemidanaan yang hanya bertumpu pada status jabatan tanpa pembuktian kesalahan pribadi berpotensi menimbulkan *overcriminalization* dan bertentangan dengan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.

Kedua, penegasan mengenai standar pembuktian kesalahan pribadi (*personal fault*). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan kemungkinan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya. Namun, apabila penuntutan diarahkan kepada pengurus secara pribadi, Penuntut Umum wajib membuktikan adanya kesalahan individual. Pembuktian bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana tidak serta-merta membuktikan kesalahan pengurus. Oleh karena itu, Penuntut Umum harus membuktikan secara terpisah bahwa pengurus yang bersangkutan memiliki *mens rea* dan melakukan *actus reus* yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Ketiga, penguatan terhadap penerapan teori organ (*organ theory*). Dalam doktrin ini, tindakan organ korporasi pada prinsipnya dapat diatribusikan kepada korporasi. Namun, atribusi tersebut memiliki batas. Apabila pengurus terdahulu bertindak untuk kepentingan pribadi (*self-dealing*) atau melakukan penipuan demi keuntungan dirinya sendiri, perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi pelaku dan tidak dapat dialihkan kepada pengurus baru yang tidak terlibat. Mengalihkan tanggung jawab pidana kepada pengurus baru tanpa adanya keterlibatan maupun kesalahan pribadi tidak hanya bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld*, tetapi juga berpotensi mengganggu kepastian hukum serta melemahkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sebaliknya, pengurus baru yang menjalankan tugasnya dengan iktikad baik dan sesuai prinsip *business judgment rule* patut memperoleh perlindungan hukum dari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya.

Konstruksi pemisahan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini terlihat jelas dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*. MA menilai bahwa terdakwa sejatinya hanya melanjutkan kebijakan perusahaan yang dicetuskan serta dijalankan oleh Candra Wijaya

sebagai Direktur sebelumnya. Dalam hal ini perbuatan direktur sebelumnya yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, MA menegaskan bahwa pergantian jabatan direktur tidak serta merta mengalihkan kesalahan atau tanggungjawab serta beban pertanggungjawaban pribadi dari direktur lama kepada direktur baru. Dalam hal ini MA memandang bahwa kesalahan atas perbuatan direktur terdahulu yang kemudian bermasalah yang kemudian dilimpahkan kepada direktur baru merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan MA dalam perkara *a quo* mempertegas batas-batas pertanggungjawaban individu dalam lingkup suatu korporasi. Sebagai seorang pengurus korporasi tidak serta merta menjadi alasan adanya *strict liability* atau peratnggungjawaban mutlak atas suatu perbuatan keliru yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Kesalahan pribadi dari pelaku tindak pidana memerlukan pembuktian dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Sehingga tidak sekedar menjadi tanggungjawab jabatan dalam suatu korporasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pid/2023 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.B/2023, dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertanggungjawaban pidana pengurus baru (*successor director*) atas kebijakan korporasi yang dibuat oleh pengurus terdahulu dibatasi oleh adanya keterlibatan pribadi (*personal fault*) dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal (*natuurlijk persoon*) sehingga tidak beralih secara otomatis hanya karena terjadi pergantian jabatan (*automatic successor liability*). Pengurus baru hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara aktif melanjutkan perbuatan melawan hukum (*continuation*), turut serta dalam konspirasi (*conspiratorial act*), atau memperoleh keuntungan finansial pribadi (*direct personal benefit*) dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus terdahulu. 2) *Ratio decidendi* Mahkamah Agung menegaskan bahwa asas *geen straf zonder schuld* tetap menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, Penuntut Umum tidak dapat mendasarkan penuntutan semata-mata pada status jabatan (*liability by status*). Sebaliknya, Penuntut Umum wajib membuktikan secara terpisah unsur *mens rea* dan *actus reus* dari setiap pengurus yang didakwa, tanpa mengaitkannya secara otomatis dengan kesalahan korporasi atau kesalahan pengurus terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118–127. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>
- Dwi Kurniawan, K., & Indri Hapsari, D. R. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324–346. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lalu Saipudin, Salim, H. S., Rodliyah, & L. W. (2025). The concept of corporate criminal liability in the Indonesian criminal law system. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(2), 476–499. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1817>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pid/2023*. Diperoleh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeedd19c8bb678297f0313430323130.html>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.B/2023/PN JKT.SEL*. Diperoleh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee697509493482b6e0313030333038.html>
- Roozan, T. J. A., Al Imtiyaz, R., Pramassari, H. R., & Anwar, M. R. (2025). Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 866–876. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i2.4522>
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2019). *Hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suciadi, W. S., & S. M. (2024). Penerapan doktrin strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2, 306–312. Diperoleh dari <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4608/4355>
- Suhariyanto, B. (2018). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi (The role of Regulation of the Supreme Court Number 13 Year 2016 in overcoming obstacles of corporate criminal infringement). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), 101–120. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>
- Tampi, G., Massie, C. Dj., & H. Y. A. B. (2024). Konsepsi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan khusus di luar KUHPidana. *Jurnal Administratum*, 4(16), 1–7. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55760/46497>
- Tentua, T. L. M., Panjaitan, D. E. O., Dwiyantri, I., & Taun, T. (2025). Kajian komprehensif terhadap persamaan dan perbedaan ketentuan tindak pidana penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(2), 24–39. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.698>
- Wachjoe, P. S. (2016). Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (The corporate criminal responsibility). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 205–224. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.205-224>
- Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan lingkungan oleh korporasi: Mencari bentuk pertanggungjawaban korporasi dan pemimpin/pengurus korporasi untuk kejahatan lingkungan di Indonesia? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149–185. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>